

# **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Statbat Nomor 92/Pid.Sus/2021/Pn.Stb Dengan Hak Terdakwa Dan Asas Kemanfaatan.**

**Zoya Alfrida<sup>1</sup> dan Pudji Astuti<sup>2</sup>**

1Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[zoyaalfrida.21042@mhs.unesa.ac.id](mailto:zoyaalfrida.21042@mhs.unesa.ac.id)

2Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:pudjiastuti@unesa.ac.id)

---

## ***Abstrak***

*In the Decision of Stabat District Court Number 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb, the judge imposed a two-year prison sentence on the defendant who committed the offense of drug abuse of Class I narcotics for personal use under Article 127 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The problem in this decision relates to the principle of utility, given that utility is one of the objectives of law, alongside justice and legal certainty, which should be realized in every decision. The problem is also evident from the imposition of a prison sentence without the provision of rehabilitation, even though the defendant is a drug abuser for personal use who normatively has the right to rehabilitation. This research aims to analyze the judge's decision based on the principle of utility and the fulfillment of rehabilitation requirements. The research method used is normative juridical with a conceptual approach, legislative approach, and case decision study. The research results show that imprisonment does not provide optimal benefits for the defendant and the defendant has met the requirements to obtain rehabilitation. In conclusion, the decision does not reflect the principle of utility and demonstrates a disregard for the defendant's rehabilitation rights as a drug abuser for personal use.*

**Kata kunci:** rehabilitation, narcotics, principle of utility, and judicial decision.

## **A. PENDAHULUAN**

(Latar Belakang)

Tindak pidana merupakan salah satu ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan besar dalam memberantas tindak pidana narkotika. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa narkotika merupakan obat atau zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Narkotika dikatakan sebagai obat, di mana obat secara umum memiliki fungsi utama yaitu untuk menyembuhkan atau meredakan penyakit dalam ranah medis. Oleh karena itu, keberadaan dan peredaran narkotika di Indonesia sejatinya memiliki status hukum yang sah, selama penggunaannya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun, ketika narkotika digunakan di luar batasan tersebut, terutama untuk tujuan non-medis, maka penggunaannya berubah menjadi bentuk penyalahgunaan yang menimbulkan berbagai dampak serius, seperti kerusakan saraf, penurunan konsentrasi, dan berdampak secara sosial maupun psikologis. Individu yang terjerat narkotika cenderung mengalami penurunan moral, kesulitan bersosialisasi, dan pada akhirnya menjadi beban bagi lingkungan sekitarnya. Selain itu, penyalahgunaan narkotika sering kali berujung pada tindakan kriminal, baik yang bersifat spontan karena efek zat maupun yang terencana demi memenuhi kebutuhan ekonomi akibat ketergantungan. Kasus-kasus kejahatan seperti pencurian, pemerkosaan, hingga pembunuhan yang melibatkan pelaku di bawah pengaruh narkoba menunjukkan keterkaitan erat antara narkotika dan peningkatan angka kriminalitas. Kondisi tersebut mencerminkan betapa kompleksnya permasalahan narkotika di Indonesia.

Untuk itu negara melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika hadir sebagai landasan hukum yang mengatur larangan penggunaan narkotika di luar ketentuan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan serta menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggarnya. Undang-Undang tidak hanya memberikan sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkotika, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi. Namun, rehabilitasi tidak dapat serta-merta diberikan kepada setiap penyalahguna narkotika (Laia, Hulu, and Ziliwu 2022). Pada pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menegaskan bagi penyalahguna narkotika dikenakan sanksi pidana, kecuali terbukti sebagai korban penyalahgunaan atau ketergantungan yang membutuhkan pengobatan dan perawatan. Jika penyalahguna narkotika dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan, maka mereka wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial narkotika (Tamher, Basuki, and Chandra 2023). Pemberian rehabilitasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2010 seperti tertangkap tangan, jumlah pemakaian narkotika untuk satu hari, erdapat surat hasil uji laboratorium positif, surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam kepastian bahwa seorang penyalahguna benar-benar merupakan korban atau pecandu, dan bukan pengedar atau bandar narkotika, diperlukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Hasil asesmen ini akan dituangkan dalam bentuk surat laporan yang dikeluarkan dan diajukan dalam persidangan. Surat tersebut berisi hasil analisis tim mengenai status terdakwa, apakah sebagai korban penyalahgunaan, pecandu, atau bahkan pengedar narkotika, kondisi terdakwa dan tingkat keparahannya serta rekomendasi terkait bentuk rehabilitasi medis atau sosial yang diperlukan bagi terdakwa (Kurniawatie 2024).

Namun demikian, pertimbangan dan putusan hakim dalam praktik peradilan pidana, kerap memfokuskan pada menjatuhkan pidana penjara tanpa disertai rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika (Astuti and Salafi 2024). Salah satu putusan

yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb. Terdakwa bernama Irwansah Sahputra, terbukti menggunakan zat narkotika yang terdaftar dalam golongan I lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sebelumnya, terdakwa telah menjalani asesmen terpadu. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, disimpulkan bahwa terdakwa mengalami tingkat ketergantungan narkotika yang cukup berat, sehingga direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis secara intensif melalui rawat inap. Namun majelis hakim tetap memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa tanpa disertai perintah rehabilitasi. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut antara lain didasarkan pada penilaian bahwa terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika berat, tidak adanya permohonan rehabilitasi yang diajukan oleh keluarga terdakwa, dan sejak awal terdakwa ditahan. Alasan-alasan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk hakim menjatuhkan pemidanaan penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Putusan hakim pada dasarnya merupakan produk hukum yang seharusnya mencerminkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya dibuat untuk ditaati, tetapi juga untuk memberikan manfaat. Oleh karena itu, suatu putusan hukum tidak cukup hanya benar secara normatif, melainkan juga harus mampu membawa dampak yang baik dan berguna. Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk menganalisis aspek kemanfaatan dalam putusan ini, khususnya untuk menilai apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas kemanfaatan dan menganalisis apakah terdakwa telah memenuhi syarat untuk memperoleh rehabilitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara tanpa perintah rehabilitasi, meskipun terdakwa merupakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang secara normatif memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Hak rehabilitasi ini juga merupakan bagian dari hak asisi manusia yang dimiliki terdakwa mengenai hak atas kesehatan.

(Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya)

Penelitian sebelumnya mengenai asas kemanfaatan dalam perkara narkotika dengan terdakwa penyalahguna narkotika dilakukan oleh Tessa Aprilia (2023). Penelitian tersebut mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, serta menilai penerapan asas kemanfaatan hukum dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian rehabilitasi terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip kemanfaatan hukum.

Penelitian lain yang sejenis dilakukan oleh Adnan Alit Suprayogi (2016). Kajian tersebut membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot, termasuk alasan terdakwa tidak dijatuhi tindakan rehabilitasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak dilakukannya asesmen terpadu terhadap terdakwa menjadi faktor utama tidak diberikannya rehabilitasi narkotika.

Penelitian berikutnya oleh Herizal Kurniawan (2023) menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara narkotika dalam Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2022/PN.Jmb, serta menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhan telah mencerminkan nilai keadilan.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas asas kemanfaatan dalam perkara penyalahgunaan narkotika ketika terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara meskipun telah menjalani asesmen terpadu dengan rekomendasi rehabilitasi, khususnya dalam konteks putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan orisinalitas karena secara spesifik menganalisis penerapan asas kemanfaatan dalam pidana penjara pada Putusan Pengadilan Negeri Statbat Nomor 92/Pid.Sus/2021/Pn.Stb.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mencerminkan asas kemanfaatan hukum karena asas kemanfaatan tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman semata, tetapi juga pada sejauh mana putusan tersebut memberikan manfaat bagi terdakwa, masyarakat, serta sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat apakah pidana yang dijatuhan telah memberikan dampak yang bermanfaat, terutama dalam konteks penanganan perkara pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb telah memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada kemanfaatan. (Metode Penelitian)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan konseptual mengenai, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi putusan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer sebagai sumber utama yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) dan data sekunder berupa buku, skripsi penelitian terdahulu, jurnal, dan artikel. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, mengolah, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, penelitian terdahulu, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis preskriptif. Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sabtu, 7 November 2020, sekitar pukul 23.30 WIB, ketika terdakwa berangkat dari rumah dengan sepeda motor menuju Cafe Jojon di Dusun VII Perumahan Bukit Lawang, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Terdakwa pergi ke sana untuk menunggu temannya yang bernama Riki (DPO). Sekitar pukul 00.00 wib, Riki datang dan menemui terdakwa. Keduanya kemudian pergi ke kamar mandi Cafe Jojon. Di tempat itulah Riki menyerahkan satu butir pil inex yang sebelumnya telah dipesan oleh terdakwa dengan harga Rp.150.000.

Setelah memberikan pil tersebut, Riki langsung pergi. Terdakwa kemudian membelah pil itu menjadi dua bagian: setengahnya dibungkus dengan timah rokok dan dimasukkan ke saku celana bagian belakang, sedangkan setengahnya lagi dibungkus dengan plastik putih dan digenggam dengan tangan kanan. Setelah itu, terdakwa kembali duduk di sofa café. Sekitar setengah jam kemudian, terdakwa pergi menuju kamar mandi dengan niat mengonsumsi setengah bagian pil Inex tersebut. Namun, gerak-geriknya sudah dicurigai oleh tiga anggota kepolisian yang saat itu sedang melakukan penyelidikan di Cafe Jojon dan melihat terdakwa berjalan menuju kamar mandi. Para petugas kemudian mengikuti terdakwa. Tepat ketika terdakwa berada di depan kamar mandi dan hendak membuka bungkusan plastik putih tersebut, polisi langsung mendekatinya dan menanyakan apa yang sedang dipegangnya. Terdakwa tidak menjawab. Petugas kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa untuk mencari barang bukti lainnya. Saat ditanya mengenai keberadaan barang lain yang dibawanya, terdakwa mengeluarkan bungkusan timah rokok dari saku celana belakang. Di dalam bungkus itu ditemukan serbuk berwarna coklat yang diduga sebagai narkotika jenis pil Inex. Ketika ditanya, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya, pada Minggu pukul 00.30 WIB, terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa setengah butir pil inex dan serbuk yang mengandung narkotika jenis MDMA dengan berat netto 0,42 gram, serta hasil pemeriksaan urine terdakwa yang juga positif mengandung narkotika. Atas perbuatan tersebut, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan beberapa alternatif dakwaan, yaitu Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dan menuntut pidana penjara selama empat tahun. Namun, dalam pembelaannya, penasihat hukum terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sejatinya adalah korban penyalahgunaan narkotika yang seharusnya direhabilitasi, bukan dipenjara, mengingat usia terdakwa yang masih muda dan masa depan yang masih dapat diperbaiki. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, hasil asesmen terpadu, serta kondisi terdakwa, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb menyatakan terdakwa sebagai penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan memutuskan untuk menempatkan terdakwa dalam kurangan penjara selama 2 tahun.

## **1. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/Pn.Stb telah mencerminkan asas kemanfaatan?**

Pada dasarnya, hukum dibuat bertujuan sebagai pedoman agar kehidupan manusia berjalan tertib dan teratur. Tujuan hukum sendiri terdiri atas tiga asas yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam pemikiran Bentham, kemanfaatan adalah sebuah tindakan yang dapat dinilai berdasarkan dua unsur pokok, yaitu kebahagiaan dan tingkat penderitaan (Pratiwi, Negoro, and Haykal 2022). Suatu tindakan dipandang bermanfaat apabila mampu menghasilkan jumlah kebahagiaan yang lebih besar daripada penderitaan yang dihasilkannya. Sebaliknya, jika hasil yang terjadi justru didominasi oleh penderitaan, maka tindakan tersebut dianggap tidak memiliki manfaat (Ridwansyah 2024).

Dari konsep kemanfaatan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham juga menekankan bahwa sebuah tindakan atau kebijakan dapat dipandang bermanfaat

apabila menghadirkan dua dampak utama. Pertama, tindakan tersebut mampu mengurangi atau mencegah pengulangan tindak kejahatan serupa pada masa depan. Kedua, tindakan tersebut mampu memberikan rasa aman dan puas bagi korban serta lingkungan disekitarnya (Afdhali and Syahuri 2023).

Dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/Pn.Stb, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terhadap terdakwa perkara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, penjatuhan pidana penjara tidak memberikan manfaat yang optimal mengingat kondisi lembaga pemasyarakatan sudah tidak sebanding lagi dengan jumlah penghuninya sehingga adanya keterbatasan yang menyebabkan aktivitas pembinaan sulit berjalan dengan baik karena petugas pemasyarakatan kesulitan memberikan pengawasan dan perhatian secara menyeluruh kepada setiap narapidana yang juga dapat meningkatkan risiko kekerasan antarnarapidana.

Bagi narapidana penyalahguna narkotika yang awalnya hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dapat melakukan kejahatan yang lebih besar setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, yaitu menjadi penjual narkotik karena di dalam lapas, mereka akan bertemu dengan narapidana narkotika lain dan dapat belajar teknik serta strategi kejahatan dari narapidana yang lebih berpengalaman sehingga selama menjalani hukuman, mereka dapat membangun jaringan sosial yang kemudian mendukung kegiatan kriminal setelah bebas. Akibatnya, lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani hukuman saja, tetapi menjadi "sekolah kejahatan" yang menghasilkan pelaku kejahatan yang lebih terampil dan terorganisir. Maka tujuan hukum untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana menjadi tidak tercapai.

Bagi masyarakat, pemonjaraan terdakwa juga tidak memberikan dampak yang besar karena terdakwa bukanlah pengedar yang menimbulkan ancaman luas bagi ketertiban umum, melainkan seorang pengguna untuk dirinya sendiri yang lebih tepat dipandang sebagai korban ketergantungan sehingga menempatkan terdakwa di penjara tidak serta-merta langsung meningkatkan rasa aman bagi masyarakat, karena akar permasalahannya yakni kecanduan tidak tersentuh oleh proses pemidanaan tersebut. Bahkan, tanpa upaya rehabilitasi yang memadai, risiko terdakwa mengulangi perbuatannya setelah bebas dari penjara justru semakin besar sehingga tujuan pencegahan dan perbaikan yang diharapkan dari suatu pemidanaan menjadi tidak tercapai. Ini menunjukkan bahwa penjara bagi terdakwa tidak mencerminkan asas kemanfaatan, karena lebih banyak menimbulkan penderitaan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat.

## **2. Apakah terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/Pn.Stb memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi?**

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada dasarnya merupakan hak untuk memperoleh tindakan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun tidak semua terdakwa penyalahguna narkotika dapat diberikan rehabilitasi. Agar hakim dapat dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada seorang terdakwa, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sebagai berikut: a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

atau penyidik Badan Narkotika Nasional berada dalam kondisi tertangkap tangan, b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika dalam jumlah yang dikategorikan sebagai pemakaian untuk satu hari, dengan batasan tertentu sesuai jenis narkotika, c. Terdapat surat hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa terdakwa positif permintaan penyidik menggunakan narkotika berdasarkan, d. Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim dan e. Tidak terdapat bukti bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian pada tanggal 8 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Kafe Jojon, Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan 52 Bahorok, Kabupaten Langkat. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis MDMA (ekstasi) dalam bentuk pil dan serbuk, dengan berat netto sebesar 0,42 gram dan ambang batas pemakaian satu hari dengan narkotika jenis MDMA (ekstasi) adalah 2,4 gram. Fakta ini secara nyata dan jelas menunjukkan bahwa jumlah narkotika yang dimiliki terdakwa sangat kecil. Dalam putusan tersebut terdapat dua uji laboratorium yaitu berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan yang menunjukkan bahwa barang bukti narkotika milik terdakwa benar mengandung MDMA dan berita acara analisis laboratorium barang bukti urine Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil positif mengandung Metamfetamina. Terdakwa juga telah menjalani Asesmen Terpadu yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat. Menurut keterangan ahli, yang merupakan anggota tim medis dalam asesmen terpadu tersebut, hasil asesmen medis terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar menggunakan narkotika jenis Amfetamin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir, dan frekuensi penggunaan mencapai 4 (empat) kali dalam seminggu, yang menunjukkan pola penggunaan berkelanjutan dan ketergantungan.

Dalam kasus terdakwa Irvansah Sahputra, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Karena itu, berdasarkan syarat-syarat yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun, terdakwa sudah memenuhi ketentuan untuk mendapatkan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, pedoman tersebut belum diperhatikan oleh hakim. Padahal, UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika secara tegas mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan ketentuan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 127 ayat (2) dan mengingat terdakwa telah terbukti mengalami ketergantungan berat berdasarkan asesmen terpadu yang merekomendasikan rehabilitasi rawat inap, penjatuhan pidana penjara tanpa disertai tindakan rehabilitatif tidak hanya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mencederai hak terdakwa atas kesehatan dan perlakuan yang manusiawi yang dijamin oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia.

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb belum mencerminkan asas kemanfaatan. Dari sudut

pandang teori kemanfaatan, pemidanaan penjara tersebut tidak menghasilkan dampak pencegahan dan pemulihan sehingga tidak mengoptimalkan kebahagiaan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, tujuan hukum untuk menghadirkan manfaat sebesar-besarnya tidak tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian analisi pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN.Stb, terdakwa telah memenuhi semua syarat untuk mendapatkan rehabilitasi berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa memerintahkan terdakwa untuk direhabilitasi yang tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mewajibkan upaya rehabilitasi. Akibatnya, hak terdakwa untuk memperoleh rehabilitasi sebagai bagian dari hak atas kesehatan menjadi terabaikan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar hakim memperhatikan asas kemanfaatan sebelum menjatuhkan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika karena kemanfaatan merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Selain itu, hakim diharap memberikan pelaksanaan rehabilitasi bagi terdakwa yang telah memenuhi seluruh syarat rehabilitasi sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut dapat sebagai bagian dari pemidanaan, dengan tetap menjatuhkan pidana penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana. Dalam hal demikian, masa pelaksanaan rehabilitasi dapat diperhitungkan sebagai bagian dari masa menjalani pidana.

## REFERENSI

- Afdhali, Dino Rizka, And Taufiqurrohman Syahuri. 2023. “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum.” *Collegium Studiosum Journal* 6(2).
- Astuti, Pudji, And Syafara Alifia Salafi. 2024. “Efektivitas Penerapan Pasal 103 Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Rehabilitasi.” 9(02):532–36.
- Kurniawatie, Eka. 2024. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1(12):1374–96.
- Laia, Laka Dodo, Klaudius Ilkam Hulu, And Feriana Ziliwu. 2022. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 184/Pid.Sus/2018/Pn. Gst.” *Jurnal Education And Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan* 10(3):744–53.
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, And Hassanain Haykal. 2022. “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum.” *Jurnal Konstitusi* 19(2).
- Ridwansyah, Rizki. 2024. “Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 1(2).
- Tamher, Siga Ali, Basuki, And Tofik Yanuar Chandra. 2023. “Penegakan Hukum Asesmen Terpadu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Perfecto:Jurnal*



